

## **HAK BANTUAN HUKUM *PRODEO* DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL**

### ***PRODEO LEGAL AID IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW***

**Muhammad Salda**

Fakultas Hukum Universitas Abulyatama  
Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda No. 1 Lampoh Keude, Aceh Besar 50241  
E-mail: muhammadsalda18@gmail.com; Telp. (0651) 21255

**Sanusi Bintang, Teuku Muttaqin Mansur**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No. 1 Darussalam Banda Aceh 23111

Diterima: 25/07/2018; Revisi: 29/02/2020; Disetujui: 04/03/2020

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.11395>

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan hak bantuan hukum dalam konsep hukum Islam dan hukum nasional. Bantuan hukum dalam hukum nasional ditujukan bagi mereka yang tidak mampu membayar penasihat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pemberian hak bantuan hukum prodeo dalam hukum Islam dan hukum nasional mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan keadilan. Terdapat perbedaan pada sumber hukumnya. Hukum Islam bersumber pada al-Quran, Hadits, dan ijtihad. Sumber hukum nasional adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sumber dana bantuan hukum dalam hukum Islam dari baital mal. Sedangkan dalam hukum Nasional bersumber dari anggaran Mahkamah Agung dan APBA. Letak perbedaan pada sumber hukum keduanya, sumber pembiayaan dari pemenuhan hak bantuan hukum prodeo dan dalam hal kategori orang-orang yang menerima bantuan hukum prodeo, namun mempunyai tujuan yang sama yaitu perwujudan keadilan.

Kata Kunci: bantuan hukum; prodeo; hukum nasional; hukum islam.

#### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the differences between the legal aid rights in the concept of Islamic law and national law. Legal aid in national law is aimed at those who cannot afford legal counsel. This research uses empirical juridical research methods. The study found that the granting of prodeo legal aid in Islamic law and national law had the same goal of realizing justice. There is a difference in the legal source. Islamic law is based on the Al-qur'an, Hadith and ijtihad. However, national legal sources are the 1945 Constitution and Law Number 16/2011 concerning Legal Aid. The source of funding for legal aid in Islamic law comes from Baital Mall. Whereas in National law sourced from the budget of the Supreme Court and APBA. Although there are differences in legal sources, sources of financing and differences in the categories of people who receive prodeo legal assistance, both have the same goal of realizing justice.*

*Key Words: legal aid; prodeo; national law, islamic law.*

## **PENDAHULUAN**

Bantuan hukum merupakan salah satu sarana yang memfasilitasi setiap orang yang berhadapan dengan hukum dan pencari keadilan, mengingat tidak semua orang mengerti proses hukum dan sistem peradilan, meskipun berlaku asas setiap orang dianggap mengetahui aturan hukum yang disebut dengan asas fiksi. Oleh karena itu, bantuan hukum juga mengisi aspek hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan masyarakat miskin rakyat Indonesia. HAM bertujuan menjamin martabat setiap orang dan memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu. Hak dan kebebasan tersebut memiliki ciri-ciri lain (interconnected) dan tidak dapat dipisah-pisahkan (*indivisible*). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki sekaligus hak atas kebebasan, rasa aman, dan standar hidup yang layak (Madhu & Punj, 2004; Nasution, 2015).

Dikarenakan pemberian hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan bagian dari menjunjung tinggi HAM, negara menjamin melalui instrumen hukum yakni Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tegas menyebut hak setiap orang untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Demikian juga pada Mahkamah Syar'iyah yang dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Pasal 60 B dan 60 C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menyebutkan mengenai pelayanan bantuan hukum oleh negara, yakni untuk pihak yang tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan. Untuk mendukung pelaksanaan pemberian hak bantuan hukum oleh negara terhadap warga negaranya, dibentuknya pos bantuan hukum

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Pengadilan Agama, dapat dipahami bahwa Mahkamah Syar'iyah yang akan memberikan pelayanan bantuan hukum kepada para pihak yang

membutuhkan pendamping hukum ketika ingin melakukan gugatan di Mahkamah Syar'iyah, serta memberikan bantuan hukum secara prodeo kepada orang yang tidak mampu. Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat pengadilan sampai putusan terhadap perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu, Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, menetapkan sebagai berikut: (1) Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. (2) Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pos Bantuan Hukum hanya berlaku pada tingkat pertama.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum itu sendiri secara normatif dapat dilihat dalam Pasal 3 huruf a,b,c dan d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyatakan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan: (a) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (b) Mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; (c) Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia, dan (d) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum menyatakan, bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi

hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan (Pasal 5).

Dasar hukum penyelenggaraan bantuan hukum tersebut juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya. Pada ayat (2) Pengadilan tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha, dan ayat (5) pengelola biaya proses adalah Panitera pada Mahkamah Agung dan Panitera/Sekretaris pada Peradilan yang ada di bawahnya. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan menciptakan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyatnya. Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin HAM warga negara terhadap akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) bertanggung jawab menyelenggarakan pemberian bantuan hukum kepada semua masyarakat (Afandi, 2013).

Serangkaian instrumen hukum tersebut bermuara pada terwujudnya nilai-nilai konstitusional yang terdapat dalam muatan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Di samping itu, sila terakhir Pancasila mengamanatkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bantuan hukum juga telah dikenal dalam Islam. Nabi Muhammad saw selain sebagai seorang Rasul, juga berperan dalam memberikan bantuan jasa hukum pada umatnya. Bahkan, juga bertindak sebagai advokat, konsultan hukum, penasihat hukum, dan arbiter. Pada awalnya, Nabi Muhammad saw, bertindak sebagai arbiter tunggal. Selain menjadi wasit dalam perkara Hajar Aswad, Nabi juga sering menjadi wasit dalam sengketa umat. Dalam sengketa warisan antara Ka'ab Ibn Malik dan Ibn Abi Hadrad sebagai arbiter tunggal. Setelah Islam berkembang, kewenangan diberikan kepada sahabat lainnya untuk menjadi mediator guna menyelesaikan persengketaan. Para sahabat, dituntut agar melakukan ijtihad dalam berbagai kasus yang tidak ada dalam al-Qur'an atau as-Sunnah,

seperti yang dilakukan oleh Muaz Ibn Jabal. Demikian juga Ibn Syuraih yang ditunjuk sebagai tahkim diantara sahabat (Rosyadi & Hartini, 2003).

Perkembangan pemberian jasa hukum ini lebih berkembang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yang kewenangan peradilannya mulai melimpah kepada pihak lain yang memiliki otoritas. Umar bin Khattab mulai membenahi peradilan untuk memulihkan kepercayaan umat terhadap lembaga peradilan. Bahkan Umar berhasil menyusun pokok-pokok pedoman beracara di pengadilan (risalat al-qadha) yang ditunjukkan kepada orang qadhi, pada masa itu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Adapun salah satu prinsip yang terkandung dalam risalah itu adalah pengukuhan terhadap kedudukan arbitrase. Pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin perkembangan jasa hukum mulai berkembang, tidak hanya yang berhubungan hukum keluarga dan hukum bisnis, tetapi juga dalam hukum perpolitikan. Pada perkembangan selanjutnya mulai menurun, dikarenakan dipengaruhi oleh birokrasi yang dominan, sehingga lembaga peradilan yang dibentuk pemerintah kredibilitasnya semakin diragukan oleh umat (Rosyadi & Hartini, 2003).

Dalam peradilan Islam telah terbentuk pemikiran pemberian bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum ini diberikan kepada pencari keadilan tanpa ada pungutan biaya dari pihak pengadilan. Hal ini diperkuat dengan pandangan Ibnu Majah yang merupakan seorang fakih. Ia berpendapat tugas-tugas kehakiman diibaratkan seperti seseorang yang mengajarkan Al-Qur'an, karena itu seharusnya tidak mengambil upah atau gaji. Ia juga menjelaskan tentang upah atau gaji diambil dari Baitul Mal dan tidak diambil dari orang yang meminta bantuan hukum.

Salah satu subjek dalam bantuan hukum adalah advokat. Adapun dasar legalitas perlu adanya profesi advokat dalam perspektif Islam bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' ulama. Advokat merupakan profesi hukum yang kewenangannya diatur oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjelaskan kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Berdasarkan penjelasan dan serangkaian landasan hukum di atas, dalam konteks ini tidak membedakan pencari keadilan dari golongan mampu atau tidak mampu, sehingga hak bantuan hukum di sini dipahami sebagai salah satu kewajiban pemerintah (raja atau khalifah) untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya terhadap bantuan hukum yang pembiayaannya bersumber pada Baitul Mal. Tentunya hal ini mencerminkan ada yang berbeda dengan konsep hak bantuan hukum prodeo di Indonesia sehingga menarik untuk ditinjau lebih lanjut guna menjadi suatu studi perbandingan sehingga kita temukan mana yang lebih ideal dalam mewujudkan keadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhammad, 2004). Dengan metode tersebut, penelitian lebih banyak bertumpu pada data primer di lapangan dalam menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Analisis dilakukan secara kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma. Semua warga masyarakat atau warga negara memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum. Pada dasarnya, istilah bantuan hukum merupakan terjemahan dari dua istilah yang berbeda, yaitu "*legal aid*" dan "*legal assistance*". Istilah pada "*legal aid*" digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum bagi orang miskin yang tidak mampu membayar advokat. Sedangkan "*legal assistance*" digunakan untuk menunjukkan pengertian untuk bantuan hukum bagi masyarakat mampu dan tidak mampu oleh para advokat yang mempergunakan honorarium. Dengan kata lain, "*legal aid*" adalah bantuan hukum dalam arti sempit, dan sebaliknya "*legal assistance*" adalah bantuan hukum dalam arti luas (Ishaq, 2010; Muntolib & Wahyuningsih, 2017).

Bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah berbeda. Bantuan hukum dalam sistem hukum nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditujukan bagi mereka yang kekurangan keuangannya, dan tidak mampu membayar penasihat hukum pribadi. Jadi, *legal aid* berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara, yang meliputi sebagai berikut (Harahap, 2002): (a) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma; (b) Bantuan ini lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin; (c) Motivasi dari bantuan hukum *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan tidak mengerti hukum.

Dengan demikian, bantuan hukum dalam arti *legal aid* diberikan dan dilakukan secara cuma-cuma, khusus kepada masyarakat miskin atau tidak mampu secara ekonomi yang tidak mampu membayar jasa hukum. Bantuan hukum pada *legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasihat hukum sebagai ahli hukum. Dalam pengertian itu, ahli hukum dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja, tanpa terkecuali. Artinya, keahlian dari seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tidak terbatas pada kondisi seseorang yang miskin melainkan kepada semua orang.

Menurut Clarence J. Dias, istilah dari "*legal service*" memiliki makna lebih luas, yakni "pelayanan hukum". Kemudian, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak memilikinya sumber daya finansial yang cukup (Sunggono & Harianto, 1994).

Sementara itu, istilah "*legal services*" yang berartikan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminasi sebagai akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat.

Dalam istilah *legal service* yang terkandung makna dan tujuan dari pemenuhan hak bantuan hukum yaitu, untuk memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang berpenghasilan besar. Oleh sebab itu, dengan adanya pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat yang membedakan kaya dan miskin.

Jika dihubungkan dengan konsep negara hukum. Menurut Mac Iver (Ali, 2002), ada dua macam hukum dalam kaitannya dengan kekuasaan politik. Ada hukum yang mengemudikan negara, dan ada hukum yang digunakan negara sebagai alat untuk memerintah. Hukum yang mengemudi negara adalah hukum konstitusi, sedangkan yang lainnya untuk kepentingan pembedaan, kita sebut hukum biasa (*ordinary law*). Jadi, Mac Iver melihat bahwa hukum konstitusi ini sebagian terwujud dalam suatu undang-undang dasar yang tertulis, yang harus dibedakan daripada undang-undang biasa, sehingga sifat dan sanksi hukum konstitusi ini seharusnya berbeda pula dari sifat dan sanksi undang-undang yang lain. Maka dari itu, UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia merupakan tombak utama sebagai dasar penegakan hukum, khususnya dalam pemenuhan hak bantuan hukum prodeo. Sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3), UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan. Kemudian Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Hal tersebut juga diperjelas Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harkat martabat yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat



atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28I ayat (2), (4), dan (5) UUD 1945 menegaskan setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminasi itu.

Atas dasar konstitusi, bertujuan untuk melindungi segala sesuatu yang bernaung di bawahnya, terutama sekali adalah jaminan kepada warga negaranya itu sendiri. Hal tersebut merupakan pondasi yang sangat kuat, di mana yang menjadi tujuan utama untuk melakukan upaya-upaya perlindungan kepada setiap orang yang berada di bawah payung hukum Indonesia.

Sebelum mengkaji lebih lanjut mengenai hukum Islam, khususnya konsep keadilan dalam Islam sebagai upaya pemenuhan hak bantuan hukum, lebih dahulu perlu memahami apa yang dimaksud perkataan hukum Islam itu sendiri. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dikenal berbagai istilah diantaranya syariat, syariat Islam, fiqih, fiqih Islam, hukum Islam, dan seterusnya. Hukum Islam di sini adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum "*amaly*" berupa interaksi sesama manusia, selain jinayah (pidana Islam). Jadi, tidak termasuk dalam pengertian hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ibadah murni/*mahdah*. Ringkasnya hukum Islam adalah hukum perdata Islam tertentu, yang menjadi hukum positif bagi umat Islam dan yang sekaligus merupakan hukum terapan bagi Pengadilan Agama (Arifin, 1994).

Mempelajari sejarah hukum adalah sama dengan mempelajari hukum itu sendiri. Hal ini berlaku juga bagi hukum Islam. Hukum Islam telah berkembang begitu rupa hingga lahirnya ulama-ulama mujtahidin dengan karya-karya yang hingga kini merupakan khazanah yang tak ternilai harganya dalam kepustakaan Islam. Sudah berang tentu buku ini tempatnya memberikan uraian lebih rinci mengenai perkembangannya. Ia juga menyampaikan bahwa hukum Islam di semua bidang dalam negara-negara yang dikenal sebagai negara Islam, dan tulisan yang dalam bukunya hanyalah sebagian kecil dari khazanah sejarah Islam sejarah hukum Islam di Tanah Air, yang mempeunyai ciri-ciri khas ke-Indonesiaan dan yang mengandung muatan lokal (Arifin, 1994). Ia mencoba

memperkenalkan praktik/penerapan hukum Islam dalam masyarakat sebagai upaya untuk mengaktualkan hubungan Islam dengan masyarakat.

Jika membahas mengenai kandungan hukum Islam, hukum Islam itu sendiri pada dirinya mengandung nilai-nilai fitriyah yang abadi dan bertumpu pada prinsip-prinsip yang solid, tidak akan berubah dan tidak akan diubah. Bidang ini meliputi segala tatanan yang qat'iyah dan yang merupakan jati diri hukum (agama) Islam. Ke dalam kelompok ini termasuk segala ketentuan yang berasal dari nilai-nilai fundamental. Diantara nilai-nilai dimensi ini adalah apa yang telah dirumuskan dalam tujuan hukum Islam (*maqasid al syari'ah*), yaitu kebahagiaan manusia, yang dapat dijabarkan dalam kemaslahatan, kenikmatan, keadilan, rahmat dan seterusnya. Nilai-nilai kebahagiaan tersebut bersifat abstrak (*in abstracto*) yang harus direalisasikan dengan bentuk nyata (*in concreto*). Di samping itu, terdapat pula nilai-nilai instrumental. Makna nilai instrumental terkadang dalam proses pengamalan ajaran Islam dibidang hukum yang pada hakikatnya merupakan transformasi nilai-nilai hukum Islam *in abstracto* menuju nilai-nilai *in concreto*. Proses transformasi ini sering disebut sebagai proses operasionalisasi atau aktualisasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Pada tingkat inilah bisa berbicara dan membahas dinamika hukum Islam. Jadi, dalam hukum Islam terkandung di dalamnya nilai-nilai yang konstan karena sifatnya yang demikian, dan sekaligus nilai-nilai dinamika sesuai perkembangan dan kebutuhan (Arifin, 1994).

Dalam dimensi yang disebut terakhir ini hukum Islam bersifat adaptif, dalam arti dapat menerima nilai-nilai baru dan nilai-nilai yang datang dari luar yang berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan zaman. Para ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam adalah wahyu dan ra'yu. Wahyu meliputi Al-Qur'an dan As-Sunnah dan yang sering disebut sebagai dalil naqli, sedangkan ra'yu (rasio, aqal, daya pikir, nalar) disebut sebagai dalil 'aqli. Dalam perkembangan hukum Islam ternyata ra'yu memainkan peran yang tidak dapat diabaikan. Akal merupakan sumber dan sekaligus sebagai alat untuk memahami wahyu. Sebagai sumber hukum, akal dapat digunakan untuk mengalirkan hukum dari masalah-masalah yang tidak dinyatakan oleh

wahyu, atau yang secara tidak tegas dinyatakan oleh wahyu. Ijtihad birra'yi dapat dilakukan secara individual ijtihad fardi dan secara kolektif ijtihad jama'y. Ijtihad, apalagi ijtihad jama'y merupakan suplemen dari ushul fiqh dapat dirinci menjadi qiyas (analogi), istihsan, istislah, Istishab, penilaian terhadap urf dan lain-lain. Dalam kaitan dengan dimensi instrumental maka peran akal di sini amat strategis (Arifin, 1994).

Hukum Islam kategori syari'ah bersifat tsabat (konstan, tetap), artinya tetap berlaku universal disepanjang zaman, tidak mengenal perubahan dan tidak dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisinya yang harus menyesuaikan diri dengannya. Sedangkan hukum Islam kategori fiqh bersifat murabah (fleksibel, elastis), tidak (harus) berlaku universal, mengenal perubahan serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi (Arifin, 1994).

Fungsi hukum Islam bagi umat Islam menurut Busthanul Arifin banyak macamnya, adapun fungsi utama, yaitu sebagai berikut (Arifin, 1994): Pertama, fungsi ibadah, yaitu fungsi utama hukum Islam adalah untuk ibadah. Kedua, fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Ketiga, fungsi zawaajir, yaitu fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, misalnya yang disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi hukum: yaitu qisas-diyat atau tindak pidana terhadap jiwa dan badan, hudud untuk pidana tertentu (pencurian, perzinaan, qadzaf, hirabah, dan riddah), dan ra'zir untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut atau pelanggaran terhadap hukum Islam yang tidak ada ketentuan sanksi hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Keempat, fungsi tanzim wa Islah al-Ummah, yaitu sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis dalam keamanan dan kesejahteraan, *baladun tayyibatun wa rabbun ghafur*.

Bantuan hukum itu sendiri merupakan suatu jasa hukum atau profesi hukum yang ditujukan untuk menegakkan hukum dan/atau membantu klien mendapatkan keadilan di depan hukum. Sebagaimana istilah yang dipakai yaitu mahami, hakam, mufti, dan mashalih'alaih, hampir setara makna dan kedudukannya dengan profesi advokat. Dalam memberikan bantuan hukum, sarjana

syar'iyah pun berkedudukan dan berkewajiban sama dengan advokat sarjana hukum lainnya. Pengacara syar'iyah juga dibebani kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga miskin yang membutuhkan. Itu pula semangat yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.

Bantuan hukum dalam Islam tidak sesederhana yang dipahami dalam konteks hukum Barat. Istilah bantuan hukum dekat maknanya sebagai pengacara, tetapi juga dekat artinya dengan penegak hukum, istilah tersebut dekat kaitannya dengan konsep al-mahami, yang sudah sering disinggung para pemikir Muslim pada abad ke-19. Islam tidak pernah membatasi setiap orang untuk meraih suatu keadilan yang melekat pada diri mereka. Bahkan Islam selalu menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang tanpa ada terkecuali. Sehingga pemberian bantuan hukum kepada kalangan tidak mampu harus dilakukan secara merata untuk menjamin hak-hak yang melekat pada mereka. Tujuan dari pada pemerataan tersebut adalah untuk menyamaratakan kedudukan setiap orang yang mencari keadilan, dengan tidak adanya pembatasan pencapaian sebuah keadilan yang ingin mereka miliki.

Pemberian bantuan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan membantu beban yang ada pada mereka. mereka tidak mampu secara finansial, mereka juga terbantu tentang bagaimana menghadapi poses berperkara di pengadilan. Di samping itu, Islam sendiri menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan, agar mereka terbantu dan tidak terzalimi dalam mencari sebuah keadilan untuk diri mereka sendiri (Quran Surat Ali-Imran ayat 104-105). Dari ayat ini dapat diambil sebuah pemahaman hukum. Islam sendiri menganjurkan berbuat kebaikan, begitu juga dalam hal pemberian bantuan hukum. Islam juga menganjurkan pemberian bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu baik secara finansial dan ilmu. Karena pemberian bantuan hukum merupakan salah satu perbuatan kebaikan, adapun terdapat unsur di dalamnya adalah membantu orang yang sedang menghadapi kesulitan, khususnya dalam penyelesaian perkara di ranah peradilan.

Dalam Al-Qur'an kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali, penyebutan itu terbanyak setelah sebutan Allah dan ilmu pengetahuan (Saifuddin & Ali, 2005). Banyaknya ayat yang menyuruh manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan, menjadi seruan yang penting untuk dijalankan. Dengan hal tersebut dapat dinilai bagaimana Islam menjamin sebuah keadilan untuk setiap orang, Islam juga mengatur sedemikian rupa untuk menjamin hak-hak setiap orang yang ada di dalamnya, dan Islam juga mengatur upaya-upaya pemberian bantuan hukum kepada orang tidak mampu. Walaupun secara tidak langsung, seruan untuk saling tolong-menolong kental kaitannya dengan kewajiban setiap orang yang mampu untuk membantu orang-orang yang tidak mampu baik di bidang materil dan immateril dan bantuan hukum sendiri termasuk di dalamnya.

Maksud dari pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Sedangkan yang dimaksud penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Dapat dipahami bahwa bantuan hukum dilakukan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan terhadap orang miskin (perseorangan) maupun kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum, khususnya keperdataan.

Dasar hak atas bantuan hukum adalah bagian dari proses peradilan yang adil dan inheren di dalam prinsip negara hukum dan merupakan salah satu prinsip HAM yang telah diterima secara universal. Pasal 7 DUHAM menjamin persamaan kedudukan di muka hukum dan dijabarkan dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik. Pasal 16 dan Pasal 26 Konvensi ini menjamin semua orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan apapun termasuk status kekayaan. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) menjamin hak atas bantuan hukum dan memerintahkan negara untuk menyediakan advokat/pemberi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin dan ketika kepentingan keadilan dan ketika keadilan memasyarakatkannya. Bantuan hukum dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (Zaidan, 1997). Sedangkan yang melatarbelakangi timbulnya beberapa perbedaan konsep

antara pemberian hak bantuan hukum cuma-cuma dalam hukum Islam dan hukum nasional mempunyai akar nilai yang berbeda yakni Alqur'an, Hadits, Ijtihad dan Qiyas untuk hukum Islam dan Konstitusi untuk hukum nasional di Indonesia. Perbedaan tersebut menghasilkan *output* yang sedikit berbeda.

Kedua konsep tersebut secara umum tidak terdapat perbedaan dikarenakan sama-sama bertujuan mencapai keadilan baik dalam pemberian hak bantuan hukum maupun dalam hal memperoleh keadilan dalam proses peradilan terhadap perkara yang sedang dijalani baik oleh pihak penggugat ataupun dari tergugat. Namun bila ditelusuri lebih detail terdapat perbedaan antara konsep pemberian hak bantuan hukum prodeo dalam hukum Islam dan hukum nasional, dimana konsep pemberian bantuan hukum dalam Islam berdasarkan nilai-nilai yang bersifat teologi dan bersumber pada Al-Quran, Hadits dan Ijma', sedangkan konsep dari hak pemberian bantuan hukum prodeo dalam hukum nasional didasari pada nilai-nilai yang bersifat universal yakni nilai keadilan dan HAM yang kemudian secara konkrit dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun secara normatif, pemberian bantuan hukum yang dipayungi oleh Undang-Undang Bantuan Hukum bila dibandingkan dengan konsep dasar dari pemberian bantuan hukum dalam hukum Islam dapat dipahami salah satunya terletak pada sumber pembiayaan dimana dalam Islam dikenal adanya Baital Mal sebagaimana pandangan Ibnu Majah yang merupakan seorang fakih, ia berpendapat tugas-tugas kehakiman diibaratkan seperti seseorang yang mengajarkan Al-Qur'an yang mana seharusnya tidak mengambil upah atau gaji, yang upah atau gaji diambil dari Baitul Mal dan tidak diambil dari orang yang meminta bantuan hukum. Sedangkan dalam hukum nasional sumber pembiayaan untuk pemberian bantuan hukum terdapat dua arah yaitu dari Mahkamah Agung dan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin juga terdapat sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Meskipun terlihat beberapa sumber pendanaan, pada implementasinya dalam tataran empiris sumber dana yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk pembiayaan Pos Bantuan Hukum dan hal-hal yang

berkaitan dengan pemberian hak bantuan hukum prodeo terhadap perkara cerai gugat berasal dari Mahkamah Agung, yakni dialokasikan dari DIPA (Yusri, Wawancara, 22 Desember 2017).

Di samping itu, terdapat pula perbedaan bila dilihat dalam hal klasifikasi atau kategori orang yang menerima bantuan hukum prodeo, sebagaimana syarat permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum prodeo yang diatur Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, adalah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau; Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Ketentuan Perma tersebut memastikan bahwa pemenuhan hak bantuan hukum hanya diperuntukkan untuk kategori miskin atau kurang mampu, sehingga dapat dipahami dalam hukum nasional terdapat klasifikasi antara kelompok pengguna jasa bantuan hukum prodeo dengan yang bukan bersifat prodeo hal tersebut terlihat pada aturan hukum yang mengatur syarat-syarat permohonan bantuan hukum prodeo. Hal tersebut menjadi penting dikarenakan dalam pemberian pelayanan kapasitas dan profesionalitas dari pemegang peran sebagai pemberi pelayanan jasa pendampingan hukum baik berupa advis maupun pemberesan dokumen secara kualitas sumber daya manusia dan akademis jauh tertinggal dibandingkan pelayanan bantuan hukum yang diterima oleh orang-orang yang mampu dalam artian bukan bantuan hukum prodeo, sehingga secara otomatis adanya fenomena ketidakadilan.

Tidak demikian dalam konsep hukum Islam, tidak ada penegasan terhadap kelompok yang menggunakan atau yang mendapatkan bantuan hukum prodeo, namun yang dituju adalah tercapainya rasa keadilan kepada siapa pun, bila seseorang terhambat usahanya dalam mencari keadilan dikarenakan keterbatasan kemampuan finansialnya, oleh pemimpin atau penguasa (*ulil amri*) wajib memenuhi kebutuhan tersebut baik yang mampu atau yang tidak mampu pada hakikatnya pembiayaan secara konsep bersumber pada Baitul Mal, yakni dengan memberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi dapat dipahami bahwa kedua konsep tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan secara konsep, namun mempunyai tujuan yang sama yaitu setiap orang berhak mendapatkan keadilan dan juga diperlakukan secara adil.

## **SIMPULAN**

Konsep pemberian bantuan hukum dalam hukum Islam dan dalam hukum nasional mempunyai persamaan, yakni pada tujuannya bahwa pemberian bantuan hukum dilakukan untuk pemerataan keadilan baik hak untuk memperoleh keadilan maupun diperlakukan secara adil dan secara universal bertujuan untuk menjunjung hak asasi manusia. Adapun perbedaannya terletak pada peruntukkan hak bantuan hukum yang bersifat cuma-cuma tersebut yang dalam hukum Islam tidak dikategorikan untuk orang yang tidak mampu. Akan tetapi, untuk semua masyarakat dengan tujuan tidak ada perbedaan kapasitas dan kompetensi advokat yang menjalankan fungsi advokasi terhadap para pencari keadilan dan sumber pembiayaannya dari Baital Mal. Sedangkan pemberian bantuan hukum dalam hukum Indonesia hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang kategori tidak mampu, yang hal tersebut dapat dilihat dari adanya syarat surat keterangan kurang mampu dari prosedur permohonan bantuan hukum prodeo. Serta, menjadikan pemenuhan hak bantuan hukum sebagai nilai moral dari tujuan hukum itu sendiri, agar terwujudnya keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filsafat dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.
- Arifin, B. (1994). *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: PP-IKAHA.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. (2010). *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Madhu & Punj, A. (2004). *CEDAW: Mengembalikan Hak-Hak Perempuan*. Surabaya: SMK Grafika Desa Putera.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosyadi, R. & Hartini, S. (2003). *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saifuddin & Ali, M. D. (2005). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. & Harianto, A. (1994). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Binacipta, 1994, hlm. 9-11.
- Zaidan, A. K. (1997). *Sistem Kehakiman Islam, Prinsip-prinsip Pendakwaan dan Pembuktian*. Terj. Mohd. Salleh Hj. Ahmad. Cet. II. Kuala Lumpur: Noble Press Sdn. Bhd.

### Artikel jurnal

- Afandi, F. (2013). Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum. *Jurnal Rechtsviding*, 2 (3).

Muntolib, A. & Wahyuningsih, S. E. (2017). Peran Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Kabupaten Blora. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12 (3).

Nasution, I. S. (2015). Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4 (1).

### **Hasil Wawancara**

Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A, 22/12/2017.